



RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
DANA ABADI PENDIDIKAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- c. bahwa pendidikan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia untuk mengantarkan Penduduk Aceh dan/atau orang Aceh kepada kehidupan yang lebih berkualitas perlu didukung dengan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 295 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh dan Pasal 61 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Dana Abadi Pendidikan untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pendidikan yang diatur dengan Qanun tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Aceh dapat membentuk dana abadi daerah yang ditetapkan dengan Qanun Aceh;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Naggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh nomor 70);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Aceh tahun 2016 nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh nomor 77);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG DANA ABADI PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Abadi Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi Aceh berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi

kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Investasi Dana Pendidikan Aceh adalah penempatan sejumlah dana maupun aset untuk memperoleh keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang yang dipergunakan untuk pendidikan Penduduk Aceh dan/atau orang Aceh.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Aceh.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Abadi Pendidikan berasaskan:

- a. kekhususan Aceh;
- b. manfaat dan berkelanjutan;
- c. keterbukaan;
- d. partisipatif;
- e. keadilan;
- f. kesetaraan dan inklusif; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Dana Abadi Pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Aceh lintas generasi yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 4

Dana Abadi Pendidikan bertujuan untuk :

- a. menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi Aceh;
- b. keberlanjutan pembiayaan pengembangan kualitas sumber daya manusia Aceh lintas generasi dalam bidang Pendidikan umum dan agama Islam; dan

- c. memastikan ketersediaan alokasi Dana Abadi Pendidikan Aceh untuk lintas generasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. Modal Dasar;
- b. Sumber Dana;
- c. Penempatan;
- d. Pengelola;
- e. Pengelolaan dan Pengembangan;
- f. Penggunaan Hasil Dana Abadi;
- g. Penerima Manfaat dan Mekanisme Penyaluran;
- h. Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Dalam Penggunaan Hasil Dana Abadi Pendidikan Aceh;
- i. Tugas Dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Dalam Penggunaan Hasil Dana Abadi Pendidikan Aceh;
- j. Pertanggungjawaban; dan
- k. Pengawasan.

BAB IV

MODAL DASAR DANA ABADI PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Modal dasar Dana Abadi Pendidikan merupakan dana yang telah disimpan dan ditempatkan dalam rekening tersendiri pada PT. Bank Aceh Syariah sejumlah Rp 1.391.599.319.947,52 (satu trilyun tiga ratus Sembilan puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima puluh dua rupiah) per September 2023.
- (2) Modal dasar Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. Dana Abadi Pendidikan yang berjumlah Rp.550.206.251.032,62 (lima ratus lima puluh milyar dua ratus enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah);
 - b. Dana Cadangan Pendidikan yang berjumlah Rp.453.140.789.634,37 (empat ratus lima puluh tiga milyar seratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - c. Dana Cadangan Umum yang berjumlah Rp.388.252.279.280,52 (tiga ratus sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan dan selanjutnya dicatat sebagai pokok Dana Abadi Pendidikan.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 7

- (1) Penambahan modal dasar Dana Abadi Pendidikan bersumber dari:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang belum ditentukan penggunaannya;
 - b. dana otonomi khusus;
 - c. dana keistimewaan Aceh;
 - d. dana tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi migas; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Modal dasar Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dialokasikan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dan paling banyak sebesar 2% (dua persen) setiap tahun anggaran berdasarkan perhitungan belanja wajib bidang Pendidikan.
- (3) Pengalokasian modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mencapai Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga trilyun rupiah). (menunggu konfirmasi dari BPKA)

Pasal 8

- (1) Dana cadangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. bilyet giro Dana Abadi Pendidikan;
 - b. bilyet giro dana cadangan pendidikan;
 - c. bilyet giro dana cadangan umum;
 - d. Deposito Dana Abadi Pendidikan; dan
 - e. Deposito Dana Cadangan Umum.
- (2) Dana Cadangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi modal dasar Dana Abadi Pendidikan yang disimpan dalam Rekening tersendiri pada Bank Aceh Syariah.

Pasal 9

- (1) Dana Abadi Pendidikan yang berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - c. pendapatan alih teknologi hasil riset;
 - d. royalti atas hak paten;
 - e. dana pihak ketiga;
 - f. dana perwalian;
 - g. wakaf;
 - h. CSR; dan/atau
 - i. sumber lain.

- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi modal awal Dana Abadi Pendidikan yang di disimpan di Rekening Bank Aceh Syariah di Aceh.

BAB VI PENEMPATAN

Pasal 10

Dana Abadi Pendidikan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Pemerintah Aceh.

BAB VII PENGELOLA

Pasal 11

Dana Abadi Pendidikan dikelola oleh:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh selaku Bendahara Umum Aceh berfungsi sebagai pengelola dana; dan
- b. SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh berfungsi sebagai pelaksana program.

Pasal 12

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dibebankan pada APBA melalui dokumen pelaksanaan anggaran dari 2 (dua) satuan kerja perangkat Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA ABADI PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan dilakukan untuk memperoleh pendapatan melalui investasi yang produktif dengan mempertimbangkan keamanan resiko penurunan nilai.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah konsultasi dan mendapatkan persetujuan DPRA.

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Aceh dapat mengusulkan pembentukan unit khusus kepada Gubernur.
- (2) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IX

PENGGUNAAN HASIL INVESTASI DANA ABADI
PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Hasil investasi Dana Abadi Pendidikan digunakan untuk:
 - a. beasiswa;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Program persiapan siswa pendidikan menengah menuju Pendidikan tinggi unggulan.
- (2) Penggunaan hasil investasi Dana Abadi Pendidikan dilaksanakan oleh SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh.
- (3) Rencana penggunaan hasil investasi Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh.
- (4) Dalam penggunaan hasil investasi Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh dapat mengusulkan pembentukan unit khusus kepada Gubernur.
- (5) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Jenis beasiswa Dana Abadi Pendidikan terdiri dari:
 - a. beasiswa umum;
 - b. beasiswa khusus;
 - c. beasiswa program kerjasama; dan
 - d. beasiswa non gelar.
- (2) Subtansi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak duplikasi dengan pemberian beasiswa yang bersumber dari APBA regular.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. pendidikan umum;
 - b. pendidikan agama islam; dan
 - c. pendidikan dayah.
- (4) Beasiswa umum, beasiswa khusus, beasiswa program kerjasama dan beasiswa non gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan jangka menengah (lima tahunan) dan rencana kebutuhan jangka pendek (tahunan) harus mendapat konsultasi dan pertimbangan Majelis

Pendidikan Aceh.

- (5) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (6) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (7) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 17

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi.

Pasal 18

Program persiapan siswa pendidikan menengah menuju pendidikan tinggi unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pembelajaran bagi siswa Aceh yang berbakat dan berkemauan untuk melanjutkan Pendidikan lanjutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa, penelitian dan program persiapan siswa pendidikan menengah menuju pendidikan tinggi unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PENERIMA MANFAAT DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 20

- (1) setiap Penduduk Aceh dan/atau orang Aceh dapat memperoleh manfaat atas program layanan yang dilaksanakan menggunakan hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan Aceh.
- (2) Penduduk Aceh dan/atau orang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setiap orang yang bertempat tinggal paling singkat 5 (lima) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak, kecuali Orang Aceh yang memiliki garis keturunan Aceh.
- (3) Dalam hal Penduduk Aceh dan/atau orang Aceh yang memiliki garis keturunan Aceh dan sebelumnya berada di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan Wali Nanggroe.
- (4) Dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan Aceh, Dana Abadi Pendidikan dapat diberikan kepada Warga Negara Asing untuk menjadi pengajar, pendidik, yang jasanya untuk peningkatan mutu Pendidikan Aceh.

- (5) Penggunaan Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dapat diperuntukkan ke semua sektor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (6) Dana Abadi Pendidikan dilarang diberikan kepada penerima manfaat yang telah menerima beasiswa dari sumber lainnya pada program sama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, penganggaran, penyaluran dan pertanggung jawaban pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

TUGAS PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN DANA DALAM PENGELOLAAN INVESTASI DANA ABADI PENDIDIKAN

Pasal 21

Dalam pengelolaan Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Aceh mempunyai tugas:

- a. penetapan Rencana Kerja Tahunan dan Lima Tahunan;
- b. pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan Aceh;
- c. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi, serta pelaporan;
- d. pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas;
- e. pengkoordinasian sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat untuk Dana Abadi Pendidikan Aceh;
- f. mengusahakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dengan Lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- g. pelaporan kinerja dan perkembangan realisasi Dana Abadi Pendidikan Aceh; dan
- h. melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai kinerja dan perkembangan realisasi Dana Abadi Pendidikan dengan tembusan kepada DPRA paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII

TUGAS PELAKSANA DALAM PENGGUNAAN HASIL DANA ABADI PENDIDIKAN ACEH

Pasal 22

Dalam penggunaan hasil Dana Abadi Pendidikan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Lima Tahunan;
- b. mengumumkan kepada publik mengenai rencana kebutuhan pembangunan sumber daya manusia Aceh;
- c. mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan terkait di dalam dan luar negeri;

- d. melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai kinerja dan perkembangan realisasi Dana Abadi Pendidikan Aceh dengan tembusan kepada DPRA minimal 6 (enam) bulan sekali;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. mempublikasikan ikhtisar laporan tahunan Dana Abadi Pendidikan Aceh.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Pengelola Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Pengelola Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas dan keuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRA dan Wali Nanggroe.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Dana Abadi Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

AKUNTABILITAS PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Aceh selaku Bendahara Umum Aceh berfungsi sebagai pengelola dana Abadi Pendidikan bertanggung jawab atas :
 - a. Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan; dan
 - b. penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh bertanggung jawab atas :
 - a. penyaluran hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan kepada penerima manfaat program pengembangan pendidikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja penyaluran Dana Abadi Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang masih merupakan peraturan pelaksanaan dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 44), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal _____ 2023 M
1445 H

GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh

.....

pada tanggal _____ 2023 M
1445 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2023 NOMOR ...

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (... -.../2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
DANA ABADI PENDIDIKAN ACEH

I. UMUM

Dana abadi merupakan salah satu sumber pendanaan dimana jumlah pokok akan diupayakan tetap utuh sehingga yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan adalah berasal dari hasil investasinya. Model dana abadi dilakukan secara global di beberapa negara dalam bentuk *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan menjadi kendaraan finansial yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke asset-aset yang luas dan beragam. Di Aceh sendiri, setelah mendapatkan porsi dana yang sangat besar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk pembiayaan sektor pendidikan, hal tersebut telah diatur pada Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dibuat agar cita-cita kemajuan dapat tercapai. Sejak tahun 2012 Dana Abadi Pendidikan Aceh diamanatkan kepada Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BAPELDA PASDAM) Aceh. Namun kenyataannya BAPELDA PASDAM belum cukup efektif dalam mengelola Dana Abadi Pendidikan Aceh sehingga diperlukan qanun baru untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan Aceh. Dana Abadi Pendidikan Aceh diakumulasikan dalam bentuk dana abadi, termasuk dana pengembangan pendidikan Aceh yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya, yang hasil kelolaannya digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi Aceh, dalam pendidikan umum, pendidikan dayah dan pesantren, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Dalam qanun ini, dibentuk pula SOTK baru SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai Lembaga Pengelola Dana Abadi Pendidikan Aceh guna menggantikan fungsi BAPELDA PASDAM.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan SiLPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan beasiswa umum adalah beasiswa yang diberikan kepada Penduduk Aceh dan/atau orang Aceh yang berprestasi (akademik) guna tercapai sumber daya manusia Aceh lintas generasi yang unggul dan berdaya saing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan beasiswa khusus adalah beasiswa yang diberikan kepada Penduduk Aceh dan/atau orang Aceh yang korban konflik, anak yatim, fakir miskin termasuk kelompok disabilitas yang berprestasi (non akademik) guna tercapai sumber daya manusia Aceh lintas generasi yang unggul dan berdaya saing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan beasiswa program kerjasama adalah kerjasama dengan perguruan tinggi unggul dapat berupa pembiayaan bersama atau join program, dan double degree.

Huruf d

Yang dimaksud dengan beasiswa non gelar adalah beasiswa yang diberikan kepada Penduduk Aceh dalam rangka peningkatan kompetensi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi pada jurusan-jurusan yang dibutuhkan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terputus-putus” adalah tidak berpindah tempat ke luar Aceh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR ...